



Jakarta, 22 Mei 2019

Kepada Yang Terhormat.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

ASLI

**Perihal : Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum
Legislatif DPRD Kota Cilegon Tahun 2019;**

Dengan Hormat,

Perkenankan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Na m a : **SANUDIN**
Tempat, tgl lahir : Cilegon, 03 Maret 1980
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Link Pengampelan Rt.003/003 Ds. Kedaleman
Kec. Cibeber Kota Cilegon;

REGISTRASI	
NOMOR.	54-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1-07-2019
JAM	: 13-00 WIB

Adalah **Calon Anggota DPRD Kota Cilegon Partai Demokrat** Nomor Urut 9, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 telah memberi kuasa khusus kepada;

- **EWI, SH** - **SYAMSUDIN, SH** - **BASTIAN HASAN, SH.,MH**

Advokat dan Konsultan Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada kantor "**PADUKA & Associates LAW OFFICE**, beralamat di ; Ruko Daniel No. 2 Jl. Abdul Rahman saleh Rt 01/03 Kel. Jurumudi - Benda Kota Tangerang 15124.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON;**

----- **OBYEK KEBERATAN** -----

Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor : 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;

DITERIMA	
HARI	: JUM'AT
TANGGAL	: 24-05-2019
JAM	: 01:04 WIB



----- **TERHADAP** -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON beralamat di Jalan Kiyai Haji Abdul Latif Blok J No.2 Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Banten 42417 sebagai : ---**TERMOHON**

Adapun uraian hukum dan dalil-dalil Permohonan **PEMOHON** diajukan adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan.* Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.3. Bahwa perkara yang dimohonkan oleh **PEMOHON**. adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 ---- **Berkenaan**---dengan *Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor : 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;*
- 1.4. Permohonan tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- 1.5. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan-keputusan **TERMOHON a quo** dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas PEMILU yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat **Sistematis, Terstruktur dan Massif**, sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 Undang-Undang Pemilihan Umum ayat (1), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi ;

2.2. Bahwa sebagaimana lazimnya menurut hukum, terkait Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota bahwa ;

a. PEMOHON adalah Calon Anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Demokrat Nomor Urut 9;

b. Permohonan diajukan berkenaan dengan Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor : 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;

2.1. Bahwa **PEMOHON** adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Cilegon **Nomor Urut 9** yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara KPU Kota Cilegon tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kota Cilegon;

2.2. Bahwa **PEMOHON** merasa dirugikan kepentingan hukumnya oleh **TERMOHON, terkait** Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor : 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;

2.3. Sehingga wajar menurut hukum jika **PEMOHON** mengajukan Keberatan terhadap Berita Acara dimaksud kepada Lembaga yang berwenang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia guna mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum; (**Bukti P-1**)

- 2.4. Bahwa atas dasar dan uraian dalil-dalil serta alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka **PEMOHON** telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD menentukan, "***Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 secara Nasional oleh TERMOHON***".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum di tingkat Nasional ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2019** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3.3. Bahwa, oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, hari *kedua* jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019;
- 3.4. Bahwa oleh karena Permohonan/Laporan/Tanggapan Keberatan terhadap Sengketa Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, ***didaftarkan*** oleh **PEMOHON** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Jum'at, tanggal 24 Mei 2019**, sehingga permohonan **PEMOHON masih dalam tenggang waktu tiga hari** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 PMK Nomor 2 Tahun 2018.

4.2. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang **PEMOHON** ajukan dalam Permohonan **a quo** didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

- 4.2.1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan terhadap *Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor : 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2019*;
- 4.2.2. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan Termohon **a quo** dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat **sistematis, terstruktur, dan massif** sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara;
- 4.2.3. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Kota Cilegon penuh dengan pelanggaran yang bersifat *sistematis, terstruktur dan massif* yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";
 - b. Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan: "**Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi** ;

IV. FAKTA DAN POKOK – POKOK PERMOHONAN

4.1. FAKTA DAN ALASAN PEMOHON

- 4.1.1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 KPU Kota Cilegon telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kota Cilegon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai Berita Acara Nomor : 55/PL.02-6-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (**Bukti P-1**)
- 4.1.2. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Cilegon pada tanggal 04 Mei 2019 tersebut diatas, saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dan dituangkan dalam Form Model DB2-KPU; (**Bukti P-2**)
- 4.1.3. Bahwa PEMOHON telah melayangkan Laporan Pengaduan kepada BAWASLU Provinsi Banten, yang diterima pada tanggal 21 Mei 2019; (**Bukti P-3**)
- 4.1.4. Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan Penyandingan Sinkronisasi data C1 dengan DAA1 terdapat Selisih suara sebanyak 71 (tujuh puluh satu) suara, sehingga patut diduga kuat terjadi manipulasi data berupa penggelembungan Suara yang berakibat pada hasil perolehan hasil suara; (**Bukti P-4**)

- 4.2.4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat **sistematis, terstruktur dan masif** telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara bagi Partai PPP dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemilihan Umum yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum;
- 4.2.5. Bahwa pelanggaran yang bersifat *Sistematis, Terstruktur, dan Massif* tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada Tanggal 04 Mei 2019 ditingkat Kota Cilegon;

Bahwa, selanjutnya Rincian Jenis Pelanggaran dan Kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

- 4.4.1 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon agar kiranya *Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor : 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019*; 2019, **DIBATALKAN DAN DINYATAKAN TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM**. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk **mendiskualifikasi** Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Banten I sebagai Pemenang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 termaksud;

- 4.4.2 Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cilegon tidak menjamin asas PEMILU yang Jujur dan Adil karena tindakan pelanggaran yang **sistematis, terstruktur, dan massif** yang dilakukan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh TERMOHON dan/atau PIHAK TERKAIT sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon, Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya tidaknya *grand design* tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar dimata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" Karenanya tindakan **pendiskualifikasian** untuk kasus Pemilu Daerah Pemilihan Banten I sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;
- 4.4.3 Bahwa penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 mengidap cacat prosedur (**Error in procedural**), karena perolehan suara Partai PPP sungguh-sungguh diperoleh – **melalui**– cara-cara melawan hukum atau setidaknya tidaknya sarat dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh **TERMOHON** selaku penyelenggara secara baik sendiri-sendiri, juga bersama-sama yang diduga keras bersama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Kota Cilegon

yang yang disinyalir memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Partai PPP, yang mana tindakan tersebut terklasifikasi sebagai pelanggaran serius, sehingga nyata memenuhi unsur-unsur yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Massif**, yang berimplikasi mempengaruhi hasil perolehan suara calon tertentu;

4.4.4 Bahwa selain TERMOHON dalam menerbitkan Berita Acara yang **cacat prosedur**, juga TERMOHON mengabaikan **Asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum**, sebagai mana yang termaktub dalam Undang-Undang RI No: 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Kepastian Hukum;
- d. Tertib;
- e. Kepentingan Umum;
- f. Keterbukaan;
- g. Profesionalitas;
- h. Proporsionalitas;
- i. Akuntabilitas;
- j. Efisiensi;
- k. Efektivitas;

4.5.16 Bahwa oleh karena Berita Acara dimaksud Cacat prosedur, terlebih Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sangat beralasan hukum jika *Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor : 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2019* **DIBATALKAN**;

4.5.18 Bahwa Asas - Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diuraikan diatas, adalah seiring sejalan berkenaan dengan kegunaan dan perinsip-perinsip **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** (*AAUPB Dan Good Governance*), sebagai pedoman bagi pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugas, juga memelihara kewibawaan dan kepercayaan bagi administrasi Negara dari masyarakat, maka secara jelas **TERMOHON** melanggar **Asas adil, Jujur, Asas Kepastian Hukum, Profesionalitas, dan Akuntabilitas;**

4.6. KESIMPULAN

4.6.1. Bahwa dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif khususnya DPRD Kota Cilegon terdapat Selisih suara sebanyak **71** suara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistimatis dan Massif** oleh karenanya Pemohon Peminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan **PEMBATALAN** Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor : 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;

4.6.2. Bahwa dalam Penyelenggaraan Rekapitulasi Penghitungan Suara TERMOHON telah bertindak memanipulasi data C1 Plano dan C1 Calon Nomor urut 2 sehingga Pemilihan Umum khususnya di Kabupaten Pandeglang berjalan secara tidak *fair* dan terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat **Terstruktur, Sistimatis dan Masif.**



4.6.3. Bahwa Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada BAWASLU Provinsi akan tetapi BAWASLU tidak menindaklanjuti hasil laporan, yang laporan mana nyata-nyata telah melakukan pembiaran sehingga pelaksanaan PEMILU diselenggarakan tidak sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh Termohon, dan terbukti memenuhi unsur-unsur yang pendiskualifikasian karena bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif sehingga adalah patut **DIDISKUALIFIKASI**.


V. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :


1. **MENERIMA** dan **MENGABULKAN** permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. **MEMBATALKAN** Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor : 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. **MENETAPKAN** Calon Anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Demokrat **Nomor Urut 9** atas nama **SANUDIN** sebagai Calon Anggota DPRD Kota Cilegon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dan atau ; apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




Hormat Kami
Kuasa Hukum PEMOHON,



EWIE, SH



SYAMSUDIN, SH



BASTIAN HASAN, SH.,MH